



**PENETAPAN**

**Nomor 476/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Baharuddin bin Dulu**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Karoke, Desa Sambali-Wali, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

**Surubia binti Hamma'dan**, umur 49 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Karoke, 31 Desember 1970, NIK : 7604107112700209, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Karoke, Desa Sambali-Wali, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II,, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 18 September 2020 dengan register perkara Nomor 476/Pdt.P/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B.419/KUA.31.03.09/PW.01/09/2020, tertanggal 1

September 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Subaeda binti Baruddin** dengan **Arjun bin H. Amiruddin**, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Subaeda binti Baruddin**, umur 18 tahun (2 Mei 2002), Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Dusun Karoke, Desa Sambali-Wali, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki, bernama **Arjun bin H. Amiruddin**, umur 29 tahun (12 Juli 1991), Pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat Kediaman di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene:

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 5 bulan dan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat erat;

4. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar dan Pemohon 1, Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut, Pemohon tidak mengetahui bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur, Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir bila tidak segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena telah menentukan tanggal pernikahan dan Pemohon takut bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2020/PA.Pwl



serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami kepala rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Subaeda binti Baruddin** dengan calon suaminya bernama **Arjun bin H. Amiruddin**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat pula disebut para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon, calon suami anak para pemohon, orang tua calon suami anak

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2020/PA.Pwl



para Pemohon, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Anak Pemohon (Subaeda binti Baruddin):

Bahwa benar adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan bermaksud ingin menikahnya dengan laki-laki Arjun bin H.Amiruddin;

Bahwa telah mengenal lelaki bernama Arjun bin H.Amiruddin selama satu tahun;

Bahwa rencana pernikahannya dengan Arjun bin H.Amiruddin adalah kemauan sendiri dan tidak ada paksaan;

Bahwa telah lulus di Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan lagi;

Bahwa telah siap jadi ibu rumahtangga;

2. Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Arjun bin H. Amiruddin):

Bahwa benar bermaksud ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Subaeda binti Baruddin;

Bahwa telah mengenal Subaeda binti Baruddin setahun terakhir;

Bahwa statusnya adalah duda cerai dengan anak satu orang,

Bahwa rencana pernikahannya dengan Subaeda binti Baruddin adalah kemauan sendiri dan tidak ada paksaan;

Bahwa telah bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, Nomor B.419/KUA.31.03.09/PW.01/09/2020, tertanggal 1 September 2020, tanggal 01 September 2020, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Subaeda binti Baruddin berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Baharuddin yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baharuddin NIK tanggal yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surubia NIK tanggal yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arjun bin H.Amiruddin NIK tanggal yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P6;
- Fotokopi Akta cerai atas nama Arjun yang dikeluarkan Panitera Pdengadilan Agama Mamuju, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P7;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**Saksi 1, Sudirman bin Sain**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di JJalan Poros Tubi Dusun Rate KaLLang Desa Polliwa Kecamatan Tutar Kabupaten polewali mandar. di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sepupu dua kali dengan Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Subaeda binti Baruddin**, dengan seorang laki-laki, bernama **Arjun bin H. Amiruddin**, namun ditolak pendaftarannya oleh KUA karena masih dibawah umur;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun ;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga namun sudah jauh dan tidak sesusuan ;
- Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut, ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I Dan Pemohon II berstatus duda cerai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;

**Saksi 2, Suriani binti Samad**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Tubi Dusun Rate KaLLang Desa Polliwa Kecamatan Tutar Kabupaten polewali mandar.

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2020/PA.Pwl





di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Subaeda binti Baruddin**, dengan seorang laki-laki, bernama **Arjun bin H. Amiruddin**, namun ditolak pendaftarannya oleh KUA karena masih dibawah umur;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun ;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga namun sudah jauh dan tidak sesusuan ;
- Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut, ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I Dan Pemohon II berstatus duda cerai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2020/PA.Pwl



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Subaeda binti Baruddin, umur umur 18 tahun (2 Mei 2002) tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Arjun bin H. Amiruddin, umur umur 29 tahun (12 Juli 1991) tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.. Bukti-bukti tersebut yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.1 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli,

Menimbang bahwa bukti surat tersebut materinya menyangkut dan relefan dengan perkara aquo, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 , Pemohon I dan Pemohon

*Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2020/PA.Pwl*





II telah melaporkan rencana pernikahan Subaeda binti Baharuddin ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk didaftar dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang bahwa bukti P.2, P3, P4 dan P5 menunjukkan identitas selaku Pemohon I dan Pemohon II serta menunjukkan adanya hubungan kekerabatan membuktikan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Subaeda binti Baharuddin yang masih berumur 18 tahun (bukti P2) dengan Arjun bin H..Amiruddin (bukti P6);

Menimbang bahwa Arjun bin H.Amirudiin berstatus duda cerai (bukti P7), sehingga menurut Hakim tidak perlu lagi ada persetujuan dari orang tua atau wali ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Sudirman dan Suriani. yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberi persetujuan dan mendukung permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II , orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa anak Pemohon bernama Subaeda binti Baruddin, saat ini berumur umur 18 tahun (2 Mei 2002) tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Arjun bin H. Amiruddin, berumur umur 29 tahun (12 Juli 1991) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur umur 18 tahun (2 Mei 2002) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum

*Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2020/PA.Pwl*



terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia umur 18 tahun (2 Mei 2002) tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Subaeda binti Baruddin, umur umur 18 tahun (2 Mei 2002) tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Arjun bin H. Amiruddin, umur umur 29 tahun (12 Juli 1991) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Subaeda binti Baruddin** dengan calon suaminya bernama **Arjun bin H. Amiruddin**;

*Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2020/PA.Pwl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**3. Membebaskan.** Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020. Miladiah bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriah oleh **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

**Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasnawiyah**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00  
- ATK Perkara : Rp50.000,00  
- Panggilan : Rp420.000,00  
- Redaksi : Rp10.000,00  
- Meterai : Rp6.000,00  
J u m l a h : Rp 516.000,00  
(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2020/PA.Pwl



**Dra. Saripa Jama**

*Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2020/PA.Pwl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)